



PUTUSAN

Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED]

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Ujung pandang, 29 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2 (Magister Hukum), pekerjaan Swasta (Terapis), bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Palu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumardi, S.Sy. Advokat berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 8 H, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SKK/Pdt-PA/I/2025 tertanggal 04 Januari 2025 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palu Nomor: 15/C.I/2025/PA.Pal tanggal 09 Januari 2025, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

[REDACTED]

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Dolago, 20 Agustus 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2 (Magister Pendidikan), pekerjaan Dosen Honor di Univesitas Muhammadiyah Palu, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



[REDACTED], Kota Palu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Rafiq, S.H.I, Advokat berkantor di Jalan Tanjung Lambongan, RT.03/RW.08, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 32/SK/MRA-Pdt/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palu Nomor: 239/C-X/2024/PA.Pal tanggal 17 Oktober 2024, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 Januari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten [REDACTED], Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan [REDACTED] tanggal 27 Februari 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan beralamat di jalan sungai wera (di rumah susun kalikoa) selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan lalu pindah di rumah kontrakan di jalan sungai wera dekat masjid Istiqamah selama kurang lebih 3 tahun, lalu

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah sendiri di alamat Termohon, sekarang telah berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 7 tahun, hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2022;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

5.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon yang merupakan suami Termohon;

5.2. Termohon sering menceritakan aib Pemohon yang merupakan suami Termohon kepada orang lain dan juga keluarga;

5.3. Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon;

5.4. Setiap bertengkar, marah, Termohon selalu meminta berpisah dan meninggalkan rumah;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak terjadi pada awal bulan Januari 2024 dimana pada saat Pemohon sedang ada pasien yang di terapis, Termohon menceritakan masalah rumah tangga ke pasien tersebut, Pemohon menegur Termohon karena sikapnya. Sekitar 3 harinya karena tidak mau bertengkar Pemohon mengambil pakaian Pemohon dan meninggalkan rumah, siang harinya Pemohon kembali kerumah namun mendapat Termohon sudah tidak membukakan pintu rumah, Termohon mengusir dan mengeluarkan semua pakaian Pemohon dari rumah, karena merasa sudah tidak di hargai sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Pemohon turun dan meninggalkan Termohon;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak awal bulan Januari 2024 sampai saat ini kurang lebih 9 bulan lamanya dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, masing-masing Kuasa Hukum menyerahkan asli surat kuasa khusus, dan terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Palu yakni Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. sebagai mediator;

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediator telah melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon sebagaimana Laporan Mediasi bertanggal 31 Oktober 2024 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis pada tanggal 07 November 2024, sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelum masuk pada jawaban atas pokok perkara, Termohon lebih awal ingin menegaskan bahwa Termohon menyangkal semua dali-dalil yang di kemukakan Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Sebagai tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 (satu) posita permohonannya, maka Termohon menegaskan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di depan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 07 Januari 2017, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berdasarkan Duplikat Kuitipan Akta Nikah Nomor: 002/02/II/2017.
3. Sebagai tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 2 (dua) posita permohonannya, Termohon mengakuinya benar.
4. Sebagai tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 3 (tiga) posita permohonannya, Termohon mengakuinya benar.
5. Sebagai tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 4 (empat) posita permohonannya, maka Termohon menegaskan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, bahwa saat itu Termohon mendampingi Pemohon pada acara penyelesaian S2, dan menemaninya sampai selesai acara tersebut, kemudian perselisihan atau pertengkaran diakhir 2023 bukan tahun 2022, yang mana saat itu ada beberapa

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



keinginan Pemohon yang Termohon tidak bisa penuhi. diantaranya: ada aliran yang tidak sepemahaman dengan Termohon, termasuk persoalan rezeki dengan mudah di dapatkan asalkan harus percaya dengan guru pembimbingnya Pemohon dan Termohon tidak meyakini apa yang di Yakini Pemohon, Termohon merasa tertekan saat itu karena Pemohon selalu meminta agar motor yang lama diganti dengan motor yang baru merk Yamaha N-max kemudian setelah itu Pemohon mendesak kepada Termohon untuk ambil kredit bank dengan tujuan beli mobil namun keinginan Pemohon tidak disetujui oleh Termohon.

6. Sebagai tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 5 (lima) posita permohonannya, maka Termohon menegaskan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar pada keterangan angka:

- Pada poin angka 5.1 keterangan dalil Pemohon tidak benar. Atas Tanggapan Termohon bahwa Pemohon meyakini salah satu aliran yang menurut Termohon tidak sejalan dengan pemikiran Termohon. Karena tidak sejalanannya itu Termohon sering dikatakan tidak patuh terhadap Suami, justru Pemohon yang lebih dulu sering bercerita ke guru dan teman-temannya yang sejalan dengan Pemohon. dan ketika Pemohon keluar dari rumah justru Pemohon yang bercerita kesana kemari bahwa Termohon istri tidak patuh kepada suami bahkan rela mengusir suami yaitu Pemohon.
- Pada poin angka 5.2 keterangan dalil Pemohon tidak benar. Atas Tanggapan Termohon bahwa Termohon hanya meminta bantuan kepada tokoh agama yang Termohon anggap keluarga agar Pemohon bisa di beri nasihat ternyata Pemohon selalu salah paham dengan sikap Termohon, malah justru Pemohonlah yang selalu menceritakan kekurangan dan aib Termohon kepada orang lain dan keluarga bahwasanya Termohon tidak menghargai suami, dan tidak bisa memberikan keturunan.
- Pada poin angka 5.3 keterangan dalil Pemohon tidak benar. Atas tanggapan Termohon bahwa Termohon selalu mengharapkan pengertian dan kebijakan orang tua Pemohon bila ada pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masalah rumah tangga Termohon selalu disalahkan yang seharusnya keinginan Termohon orang tua Pemohon diposisi Netral.

- Pada poin angka 5.4 keterangan dalil Pemohon tidak benar. Atas Tanggapan Termohon bahwa Termohon menyampaikan nasehat serta saran kepada Pemohon agar bisa berubah bila tidak bisa berubah Termohon lebih baik pergi dari rumah untuk menghindari pertengkaran besar, karena Termohon cuma mengharapkan Termohon menjadi suami yang peduli rumah tangga,
- mengerti situasi ekonomi dan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga apakah kurang atau sudah cukup, karena Pemohon selalu meminta hal-hal diluar kesanggupan Termohon, sehingga Termohon kadangkala bingung harus berbuat, sehingga muncul rasa kessal tapi setelah itu Termohon sadar dan meminta maaf kepada Pemohon. Justru Pemohon bila marah habis barang-barang dirumah dirusakinya atau dibanting kelantai, bahkan sudah keseringan Pemohon sikapnya seperti itu sehingga Termohon ketakutan dan bila terjadi terus menerus Pemohon tidak berubah jadi bijak dan ramah maka perceraian mungkin lebih baik.

7. Sebagai tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 6 (enam) posita permohonannya, maka Termohon menegaskan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar adapun tanggapan Termohon adalah Adapun perselisihan atau pertengkaran diakhir 2023 hingga memuncak diawal januari 2024 yang mana Pemohon memaksa untuk beli mobil yang mana pada saat itu ingin mengambil uang bank senilai 150 juta dengan menggadaikan rumah sebagai jaminan. Karena sering diulang dan sangat antusias mau beli mobil. Sedangkan pada saat itu ada mobil yang saya pegang, tapi beliau tetap mau beli mobil karena menurutnya mobil yang ada itu kecil, maunya yang besar karena pada saat itu beliau mau mencalonkan sebagai Caleg agar bisa muat banyak barang. Karena terkesan memaksa, saya berinisiatif menelpon ibunya bercerita akan keinginan beliau ambil uang bank, dan itulah yang dia katakan aku mengumbar aibnya ke keluarganya. Sampai beliau berkata ambil

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua uang yang ibu investasi dengan orang, saya tidak iakan. Setelah itu saya diamkan masalah itu, beberapa minggu kemudian beliau bahas lagi dana KUR. Terkait persoalan cerita ke pasien karena beliau ingin minjam uang ke pasien untuk tiket pesawat mau mengikuti gurunya ke Lombok, karena sebelumnya dia minta untuk beli tiket perjalanan tapi tidak kuberikan, akhirnya dia inisiatif mau minjam uang ke pasien. Beberapa hari yang beliau bahas tentang dana KUR katanya mau nambah-nambah modal usaha sehingga aku menolak untuk ambil uang bank. Namun demikian dia membujuk lagi katanya hanya mau tanya saja. Pas ditanggal 15 Januari 2024 dia ngajak ke Bank BSI dan membawa berkas yang saya tidak tahu apa didalamnya. Sampai disana saya bilang saya nunggu dibawah, kurang lebih 30 menit saya naik ke lantai 2. Beliau tersenyum dan langsung berkata mau ambil berapa dananya? Dan langsung beliau jawab sendiri 30 juta, Spontan saya bilang saya tidak butuh uang bank, namun walaupun demikian beliau tetap bilang ke pegawainya. Berkas simpan dsitu dan kalian bisa secepatnya dicek tanahnya karena uangnya mau dipakai. Disitulah aku berpikir bahwa ternyata yang dia jadikan jaminan adalah sertifikat tanah. Sehingga dalam perjalanan balik ke rumah hati mulai campur aduk maka aku nelpun ke bapak untuk minta dinasehati perihal uang bank, dan ketika bapak mau bicara dengan beliau. Tapi beliauanya menolak, setelah selesai bicara dengan bapak. Beliau masuk kamar dengan tegas berbicara "bu sudah 2 kali tidak ibu turuti saya, tidak turuti ke Lombok dan tidak turuti ambil uang bank, kalau begitu saya kelombok" Setelah itu dia tinggalkan rumah menuju ke BTN korpri ngumpul dengan teman-temannya sealiran. Saya sudah tidak mengetahui kepulangan beliaua beliau sholat subuh dirumahmu selesai sholat mulai beliau ambil koper masukkan baju, berkas dll. Setelah itu nelpun ibunya, setelah selesai nelpun dia ambil lagi barang-barangnya. Dan kurang lebih jam 09.00 beliau bawa koper ke rumah temannya yang di BTN Kopri setelah itu pas pukul 11.49 dia chat wa katanya ibunya yg suruh dia keluar rumah karena saya tidak

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghargai beliau sebagai suami. karena dapat chat dari situ sisa baju yang masih ada kusutukan dengan barang-barang yang sudah beliau keluarkan.

8. Sebagai tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 7 (tujuh) posita permohonannya, Termohon mengakuinya benar;

9. Menanggapi keterangan Pemohon dalam poin 8 (delapan) posita permohonannya, Termohon mengharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu agar dapat memutuskan perkara a quo ini yang seadil-adilnya demi kemanusiaan dan hukum didalam suatu agama yaitu Islam, karena Islam adalah agama yang sangat menghargai kaum perempuan baik karena gender (jenis kelamin) maupun karena kedudukannya sebagai seorang isteri atau ibu, Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam mendekatkan diri kepadaNya. Siapa saja yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan Allah akan memasukkannya ke surga. Dalam hal ini dapat dilihat antara lain dalam firman Allah SWT yang artinya:

"Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki dalamnya tidak terhingga."(QS: AlMu"min/Al-Gafir: 40).

B. HAK TERMOHON

1. Bahwa Termohon menyatakan menyetujui permohonan Pemohon untuk bercerai, namun demikian mengingat Pemohon yang mengajukan permohonan Cerai Talak mempunyai kewajiban terhadap mantan istri maka Termohon mengajukan permohonan hak seorang istri yang telah di cerai talak oleh suaminya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

- Pemohon dapat memberikan Nafkah Mut'ah sebagaimana dasar hukumnya Pasal 149 huruf (a) KHI "Pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dapat memberikan Nafkah Iddah sebagaimana dasar hukumnya Pasal 149 huruf (b) KHI "Istri berhak menerima biaya, Maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) yang layak selama masa iddah berlangsung.
2. Bahwa demi kepentingan terbaik perkara a quo, maka dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam proses mengadili, hakim harus menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Pada Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa hak yang bisa diperoleh mantan istri dari mantan suami. Secara khusus, hak-hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII. Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Nafkah Mut'ah menurut Pasal 1 huruf (j) mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Berdasarkan Pasal 158 KHI Mut'ah dapat diberikan dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul dan perceraian nya atas kehendak suami. Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kewajiban memberi mut'ah yang layak oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial (uang) maupun non-finansial (berwujud benda), kecuali bilamana suami istri ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum pernah digauli oleh suaminya (qabla al-dukhul).
3. Bahwa mengingat Pemohon membayar sanksi Perkara a quo untuk itu Termohon memohon agar Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayarkan sanksi Perkara a quo sebagai Nafkah mut'ah sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan Nafkah

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) terhadap Termohon dalam bentuk uang tunai dengan jumlah total senilai Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka mohon yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

A. PRIMER

1. Menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayarkan nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon dalam bentuk uang tunai sebesar:
 - a. Nafkah mut'ah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).Jumlah total senilai Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

B. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya apa yang dinyatakan dalam replik Pemohon dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang dinyatakan oleh Pemohon.
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon dalam jawaban gugatan dalam pokok perkara terkecuali yang diakui langsung oleh Pemohon dalam replik ini.
3. Pada dasar dalil Termohon sebagaimana pada poin (2, 3, dan 4) dibenarkan oleh Termohon sebagaimana permohonan cerai talak Pemohon dalam pokok perkara pada poin (1, 2, dan 3).

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



4. Sebagaimana jawaban Termohon dalam pokok perkara pada poin (5) adalah tidak benar. Pemohon perlu menegaskan kembali mengenai pertengkaran di tahun 2022 bahwa Termohon selalu memiliki kepribadian (sifat) yang mudah marah, sebenarnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di mulai sejak tahun 2017 setelah satu minggu habis pernikahan. Kemudian pada awal tahun 2022 berkisar dibulan maret kembali terjadi pertengkaran, hanya perkara kecil dimana pada saat itu adik kandung Pemohon datang kerumah untuk penyelesaian Strata 1 (untuk print skripsi), ketika adik kandung Pemohon beberapa kali mengucapkan salam sambil mengetuk-ngetuk pintu tidak dijawab oleh Termohon. Kemudian setelah itu adik Termohon langsung pulang, berselang beberapa menit kemudian Termohon merasa tersinggung kemudian menelpon kepada adik kandung Pemohon sambil marah-marah. Setelah itu karena adik kandung Pemohon merasa kaget maka disampaikan persoalan ini kepada Ibu kandung Pemohon dengan berkata bahwa "Ma' Ka Asnidar dia tidak anggapkah saya ini adiknya, kenapa marah-marah begitu, padahal saya tidak tahu dia ada sholat di dalam." Karena ibu kandung Pemohon tidak mau menanggapi serius persoalan ini, ibu kandung Pemohon hanya menelpon Pemohon untuk sekedar memberitahukan kepada Pemohon. Saat kejadian tersebut Pemohon ada diluar rumah, ketika sampai dirumah Pemohon mencoba memberikan nasehat kepada Termohon mengenai kejadian pada saat itu, tetapi Termohon malah marah-marah tidak jelas, sampai-sampai adik Termohon dianggap menyampaikan yang tidak-tidak ke ibu kandung Pemohon (ba lapor-lapor) dan Termohon mengatakan bahwa ibu kandung Pemohon ikut-ikut campur. Berdasarkan peristiwa tersebut Termohon sampai-sampai berseli paham dengan ibu kandung Pemohon bahkan 2 kali hari raya (idhul fitri dan idhul adha) di tahun 2022 Termohon tidak mau ikut ke rumah Pemohon untuk bersilaturahmi dan minta maaf kepada ibu kandung Pemohon.

- Kemudian mengenai persoalan motor dan mobil apa yang disampaikan Termohon merasa tertekan sangatlah mengada-ada. Sesungguhnya kejadian itu dimulai pada saat Termohon selalu mengeluh

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Pemohon dan Termohon naik motor bersama, dimana Termohon selalu mengeluh sakit belakang kalau naik motor. Beberapa hari setelah Termohon sering mengeluh sakit belakang kalau naik motor lama, Pemohon memberikan saran kepada Termohon untuk ganti motor baru dan bagasinya luas. Kemudian mengenai pengambilan mobil Pemohon tidak pernah memaksakan kehendak, malahan tawaran Pemohon itu memudahkan Termohon biar kalau pergi ceramah bersama-sama, Termohon tidak selalu mengeluh cape-cape (sakit), lebaran bisa leluasa dimobil bersama orang tua, kalau pulang kampung bisa membawa banyak barang, bahkan Pemohon menyampaikan kepada Termohon mobil itu atas nama Termohon dan menjadi hak milik Termohon.

- Kemudian persoalan aliran yang tidak sepaham dengan Termohon sangatlah mengada-ada (tidak benar). Termohonlah yang salah menafsirkan persoalan itu, sangatlah wajar Termohon berfikir seperti itu karena Termohon belum mengetahui persis pengajian yang ada di Morowali. Mengenai aliran saja Termohon sudah keliru, Termohon selalu memiliki prasangka-prasangka yang tidak bagus sehingga selalu menghubungkan-hubungkan dengan pengajian yang di Morowali.

5. Sebagaimana jawaban Termohon dalam pokok perkara pada poin (6) adalah tidak benar dan sangatlah mengada-ada. Pemohon perlu menegaskan bahwa:

- Sekali lagi Pemohon menegaskan bahwa tidak ada kaitannya dengan aliran yang dimaksud Termohon itu fitnah besar yang dibuat-buat oleh Termohon. Pemohon ikut pengajian di Morowali mulai pertengahan tahun 2023 berdekatan dengan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, sedangkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon mulai 2017. Pemohon dan satu orang sahabat yang sejak lama ikut pengajian, Alhamdulillah sudah menghadap langsung sama Habib Shaleh Rotan di Kediaman beliau yakni Bukit Tursina, Kabonena Palu. Kata Habib Sholeh Rotan "Pengajian yang begini memang ada tapi tidak semua orang bisa menerima."

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun mengenai cerita aib rumah tangga justru Termohonlah yang sering bercerita kepada teman-teman Termohon termasuk Ust. Jhoni Al-Annas di Padang-Sumatera Barat (sampai lintas pulau dan provinsi), Pak Sabdin Jl. Sigma, Kelurahan Talise Valangguni, Termohon menceritakan masalah rumah tangga. Seharusnya Termohon tidak perlu mengumbar rumah tangga keorang lain, sepatutnya Termohon harus bercerita kepada orang tua Pemohon agar bisa diakurkan, justru Termohon malah menjelek-jelek Pemohon kepada orang tua Termohon, dan orang tua Pemohon serta keluarga sampai Termohon bercerita tidak pernah dinafkahi bahkan Pemohon dituduh mengikuti aliran sesat.
 - Mengenai jawaban Termohon mengharapkan pengertian orang tua Pemohon sangatlah keliru. Seharusnya sebagai anak sekaligus menantu tidak perlu berlaku egois kepada orang tua Pemohon dan harus bersyukur bahwa Ibu Kandung Pemohon masih Allah Hidupkan sebab ridho istri ada pada ridho suami sedangkan Ridho Allah ada pada Suami, dan Ridho suami ada pada Ibu Kandungnya. Pemohon tidak membahas lebih panjang karena sudah terjawab pada poin empat (4) diatas.
 - Mengenai jawaban Termohon terkait masalah nasehat adalah tidak benar. Justru Termohon mempunyai sifat mudah marah apabila ada persoalan kecil dalam rumah tangga, Termohon selalu menganggap dirinya yang paling benar. Karena sifat merasa diri selalu benar sampai-sampai Termohon banyak berseteru dengan orang-orang, contohnya dengan kakak sepupu sekalnya Termohon yang di Dolago padang pernah tidak akur gara-gara merasa diri paling benar dan tidak mau mengalah.
6. Mengenai jawaban Termohon pada pokok perkara poin (7) bisa dilihat sebagai berikut:
- Terkait masalah pengambilan uang 150 juta adalah tidak benar, saat itu Pemohon ingin ambil dana KUR untuk pengembangan rumah terapi yakni buat ruangan terapis diteras samping agar leluasa jika menangani pasien. Itupun Pemohon katakan kepada Termohon bahwa nanti Pemohon yang bayar cicilan perbulannya. Kemudian Pemohon

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kebenarannya bahwa kami ke BANK BSI, tapi yang menjadi jaminan sertifikat tanah di Sigi bukan sertifikat rumah dan itupun dana KUR tidak jadi dicairkan sebab Termohon tidak setuju dan raut wajah serta bahasa Termohon di depan petugas KUR tidak bersahaja.

- Kalau permasalahan mobil, Pemohon sudah menjelaskan di poin (4) diatas bagian pertama.
- Mengenai menggadaikan rumah itu tidak benar, sebab rumah tidak bisa digadaikan karena sertifikatnya masih nama pemilik rumah sebelumnya.
- Mengenai pemberangkatan ke Lombok yang ingin membiayai tiket Pemohon adalah teman di BTN KORPRI Kawatuna yang sebagai pasien Pemohon, jadi saat terapi pasien sedang berjalan Pemohon meminta ijin kepada Termohon ingin ke Lombok. Malah Termohon langsung marah dengan mempermalukan Pemohon didepan teman sekaligus pasien Pemohon. Jadi Pemohon merasa sangat malu dan bersedih hati bahwa Termohon sudah sangat melampaui batas dan Pemohon sebagai suami dikala itu sudah sangat tidak digarhargai. Ditambah lagi beberapa hari dari kejadian tersebut, Pemohon lagi keluar ke rumah teman di BTN KORPRI yang berdekatan dengan rumah Termohon saat ini, sampai dirumahnya teman ternyata istrinya bercerita kepada Pemohon bahwa Termohon menelpon istrinya teman dan menceritakan masalah rumah tangga dan Aib Pemohon. Kemudian istrinya teman mengatakan kepada Pemohon "kenapa begitu ustadzah (Termohon) menceritakan Aibnya Ustadz (Pemohon), dia kan paham agama dan pendidikannya tinggi sementara saya kurang pemahaman agamaku dan sekolahku rendah tapi saya tidak pernah menceritakan aib suamiku." Setelah itu Pemohon balik kerumah (tempat tinggal Termohon sekarang), Termohon mengeluarkan semua barang dan pakaian Pemohon termasuk pakaian yang sudah lama tidak dipakai Pemohon diteras depan rumah dan Termohon mengunci pintu rumah kamudian Pemohon mengetuknya berkali-kali dan Termohon tidak ada etiket baik membukakan pintu Pemohon.

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menanggapi poin (8) bahwa Termohon mengakui benar.
8. Tanggapan Pemohon atas konvensi Termohon pada poin (9) bahwa berdasarkan gugatan Pemohon dan replik konvensi diatas, Pemohon sangat mengharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama (PA) Palu agar dapat memutuskan perkara a quo ini yang seadil-adilnya demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Hukum Islam. Pemohon berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, sesuatu itu ada batasannya dan tidak bisa dipaksakan jadi langkah terbaik adalah cerai talak secara baik-baik, tanpa ada yang dirugikan dan diberatkan satu sama lain. Hal ini menyangkut pertanggung jawaban Pemohon dihadapan Allah dan Pemohon siap mempertanggung jawabkan sampai diakhirat kelak.

DALAM REKONVENSI

1. Mengenai hak-hak Termohon terkait nafkah iddah dan nafkah mut'ah di sesuaikan dengan kemampuan mantan suami dan tidak ada aturan sejumlah besaran yang diinginkan oleh Termohon. Pemohon saat ini tidak punya penghasilan tetap dan betul-betul kosong pemasukan dalam bilang ceramah seperti Khutbah, isi majelis taklim dan dan terapis (pengobatan alternatif). Hal ini karena Termohon telah menjatuhkan nama baik Pemohon dan mempengaruhi para ta'mir masjid dan para pasien terapis. Jadi saat ini Pemohon hanya berharap penghasilan dari Dosen Luar Biasa di UIN Datokarama Palu yang gaji semester ganjil sebab Pemohon tidak mengajar di semester genap. Itupun diterima seadanya saja tidak sampai 2 juta dan buktikan oleh Slip gaji. Dari mengajar, ceramah maupun melakukan terapi (pengobatan alternatif) tidak bisa diharapkan. Olehnya itu, permintaan Termohon sangatlah tidak berdasar dan sangat mengada-ada.
2. Adapun nafkah mut'ah sebagai kenang-kenangan dari mantan suami yang diminta oleh Termohon, maka dengan ini Pemohon menegaskan bahwa silahkan ambil harta gono gini (harta yang diperoleh selama bersama) sebagai nafkah mut'ah dari Pemohon.

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan cerai Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan berkekuatan tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Bahwa sebelum masuk pada jawaban atas pokok perkara, Termohon lebih awal ingin menegaskan bahwa Termohon menyangkal semua dali-dalil yang di kemukakan Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil jawaban yang dikemukakan Pemohon dalam perkara aquo kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat;
3. Sebagai duplik tanggapan atas dalil replik Pemohon pada poin (1), (2) dan (3) Posita permohonannya, maka Termohon menegaskan bahwa Termohon mengakuinya benar. Sebagai tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 4 (empat) Posita permohonannya, Termohon tetap pada jawaban sebelumnya dan menganggap Pemohon lupa saat kejadian yang sebenarnya sehingga tidak mengakui atas kebenarannya. Menjawab poin 4 (empat) secara logis tidak mungkin

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada asap jika tidak ada api. Begitupun demikian halnya yang terjadi tidak akan mungkin marah tanpa sebab. Begitu banyak rahasia yang Termohon dapatkan dan tidak bisa disampaikan karena merupakan aib yang sangat luar biasa. Yang mana ketika Termohon sampaikan akan merusak Namanya sebagai seorang ustad, namun perkara yang Pemohon katakan ditahun 2017 seminggu menikah kami ada masalah, ini hanya karena hubungan intim yang beliau (Pemohon) merasa tidak puas. Karena jujur Termohon secara pribadi ditemuinya dalam keadaan perawan yang sama sekali tidak mengetahui hal-hal yang demikian kecuali setelah menikah dengannya. Berbeda halnya dengan dirinya yang sudah memiliki pengalaman. Dan persoalan ini diketahui oleh orang tua Termohon, karena pada saat itu kipas angin dikamar patah dibuatnya. Sebenarnya Termohon tidak ingin mengungkit hal ini karena Termohon pikir ini sangat privasi. Tapi karena hal ini diungkit maka dengan berat hati Termohon ungkapkan. Terkait perkara pertengkaran 2022 ini tidak benar dan Termohon menganggap Pemohon mengarang cerita seperti apa yang Termohon ungkapkan sebelumnya itulah kebenarannya. Mengapa karena kejadian adik Pemohon minta uang itu ketika Termohon masih tinggal di rumah kontrakan yang beralamatkan di jalan Sungai Wera. Saat itu kejadiannya adik Pemohon minta uang dan sudah diiakan janji mau datang siang tapi tidak datang dan adiknya datang pas ketika Termohon menunaikan sholat ashar, adiknya mengetuk pintu Termohon dalam keadaan sholat tidak bisa menjawab dan membuka pintu, ketika selesai sholat Termohon keluar buka pintu adiknya sudah tidak ada. dan seingat Termohon semuanya di beritahu ke Pemohon perkara ini dan diapun menerima, dan seingat Termohon tidak memarahi adiknya, justru ibu kandung Pemohon yang menelpon pada saat itu di malam hari kami pas makan di mas joko ibunya marah-marah dan mengatai-ngatai Termohon, sehingga ketika Termohon dengar maka keluarlah kata tegas dari Termohon bahwa bukan demikian ceritanya seperti itu, dan terkait persoalan Termohon tidak ke rumah Pemohon itu benar karena kata-kata ibunya yang kasar sangat

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyakitkan hati Termohon, dan sekali lagi Termohon sampaikan itu bukan kejadian ditahun 2022. Dari jawaban sebelumnya Termohon menganggap Pemohon sudah menyatakan di dalam perkara ini hal yang tidak benar. Dan ketika ibunya menelpon Termohon juga ada dekat dengan Pemohon karena kami lagi makan disalah satu warung mas joko tempat yang sering kami kunjungi. Dan ketika itu yang bicara adalah Pemohon dan pada saat itu Pemohon pun bicaranya agak tegas ke ibunya ketika ingin menjelaskan perkara itu. Tapi ibu Pemohon justru mengeluarkan kata-kata mengenai diriku sehingga Termohon merasa tidak nyaman dengan Bahasa yang beliau keluarkan. Kenapa Termohon katakan bukan pada tahun 2022 karena 2022 Termohon sudah pindah dirumah yang Termohon beli yang beralamatkan di Kawatuna. Dan kejadian adiknya datang minta uang pada saat itu Termohon masih tinggal di rumah kontrakan jalan Sungai Wera.

- Mengenai motor benar adanya dia berkali-kali minta motor N-max justru saya memberikan pemahaman bahwa Termohon tidak ada persoalan dengan motor yang ada. Pemohon suruh jual motor yang ada dan menggantinya dengan motor N-max dan bahkan dah mengecek motor itu dsalah satu showroom. Termohon tidak mau jual motor karena itu salah satu kenang-kenangan yang menemani pada saat sulitku dulu. Dan Termohon beli dengan dana kes di diler honda. Dan Pemohon tidak pernah bilang kalau itu atas nama Termohon, dan walaupun atas nama Termohon Termohon tetap tidak bisa membeli motor N-max karena dana tidak cukup untuk beli kes otomatis harus ngutang. Mengenai mobil karena saya merasa tertekan Pemohon juga sudah mengunjungi beberapa showroom mobil dan pernah mngajak Termohon. Dan berkali-kali mngecek di marketplace serta sudah mengunjungi showroom mobil almaz. Termohn bilang ke pemohon Termohon mau beli mobil itu dengan cara dikes bukan nyicil danaku belum cukup. Sampai Pemohon bilang ambil semua uang Termohon yang investasi. Termohon tidak mau maka alternatifnya adalah sertifikat rumah.

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



Semoga Pemohon tidak mengingkarinya, ketika Pemohon mengingkari ada Allah Termohon dan malaikat yang menjadi saksi. Karena tertekan orang yang Termohon hubungi adalah ibu Pemohon dan menceritakan semuanya, dan disinilah Pemohon menganggap Termohon membongkar aibnya dikeluarga. Besar keinginan Pemohon mau ambil mobil, saat itu ada mobil dengan kami, maunya pakai mobil besar. Karena selama ini yang mengusahakan mobil itu Termohon. Dan Termohon tipe orang jika membeli sesuatu lebih baik Termohon ngumpul uangnya dulu baru beli daripada harus nyicil. Saking takutnya Termohon dengan cicilan atau hutang. Untuk kelelahan dan lainnya itu hal yang wajar semua orang pun pasti melewatinya. Dan Termohon tidak ketergantungan dengan mobil. Justru Pemohon yang sering mengeluh naik motor kehujan kalau jalan. Termohon tahu kepada siapa harus curhat perkara ini yaitu ke ibu Pemohon bukan ke orang tua kandung Termohon. Nanti yang kedua kalinya sertifikat tanah atas nama Termohon yang diambil baru Termohon hubungi ayah Termohon dan menceritakan penyebab mau ambil uang bank ke dua kalinya 30 juta. Ayah Termohon ingin menasehati agar tidak ambil uang bank karena ayah Termohon tidak ingin terlilit hutang karena mengingat Pemohon tidak punya penghasilan yang tetap.

- Terkait aliran yang Termohon maksudkan menjadi pemicu pertengkaran kami karena Termohon tidak meyakinkannya. Sehingga Pemohon justru sering menelpon teman-teman se aliran hanya untuk berbicara tentang diri Termohon. Salah satu yang Termohon katakan tidak sesuai ketika gurunya berkata bahwa adanya sudah dibelah seperti kisah baginda Rasulullah saw. Dan jika sholat disebut nama gurunya, ceramah, khutbah ataupun meruqyah. Jika aliran ini benar adanya pasti kawan-kawan dia yang ada dipalu yang ikut aliran ini pasti masih bersamanya, namun apa yang terjadi justru teman-teman akrabnya (Pemohon) yang ada di palu yang masuk aliran ini sudah sadar dan keluar dari aliran itu.

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



4. Sebagai tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 5 (lima) posita permohonannya, maka Termohon menegaskan bahwa Termohon tidak mengakuinya keterangan tanggapan Pemohon tidak benar. Termohon tetap pada jawaban sebelumnya.

- Dan di majelis subuh berkah Pemohon pernah dipahamkan oleh para ustad, kiyai, habib dan teman yang lain namun tetap dia berpegang teguh dalam aliran ini. Dan bahkan ada pengurus dr MSB yang hadir dalam kajian ini menyatakan ini tidak benar. Dan bahkan Pemohon hampir dipukul oleh teman-teman yang dulu sealiran dengannya, sebenarnya tidak mau mengungkapkan semua ini tapi semakin banyak kebohongan yang Pemohon buat. Bahkan di MSB Pemohon sebagai salah satu penceramahnya sering Pemohon meminta untuk mengisi ceramah ketika hadir namun pihak pengurus tidak mengizinkan untuk mengisi ceramah di MSB, dan informasi ini sudah banyak yang mengetahui sehingga pengurus masjid banyak yang mencancel jadwalnya dimasjid-masjid yang lain. Dan ada beberapa pengurus masjid ingin mengkonfirmasi perkara ini maka Termohon pun menjelaskan seperti apa yang Termohon ketahui. Adapun ketika jadwalnya kurang Pemohon harus berbenah diri atau intropeksi diri. Dan kejadian tahun 2017 Pemohon sudah menjelaskan diawal. Adapun mengenai habib soleh Termohon lebih dulu menyampaikan ke beliau selaku petuah agama yang ada dikota Palu. Dan beliau mengatakan berdoa dan suatu saat mereka akan datang dan ketika datang mereka tidak disalahkan namun dirangkul kembali.
- Adapun aib rumah tangga justru Pemohon yang yang bicara kesana kemari sama pak Saleh bilang Termohon usir dari rumah dan buang bajunya, tidak akur dengan ibunya dll. Termohon dapat kabar dari pak Sabdin sehingga pak Sabdin datang ke rumah untuk bertanya langsung kejadian, maka Termohon jelaskan semua dari awal. Pak Sabdi ini teman akrab dengan pak saleh, karena pak

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



Sabdin tidak ingin dengar sepihak maka beliau juga dengar dari Termohon.

- Terkait persoalan nafkah Termohon bilang bukan tidak dinafkahi, namun persoalan nafkah itu dia harus tahu apa saja. Bukan hanya persoalan makan, disitu ada pakaian kesehatan, perawatan diri itu tidak dipenuhi. Uang diberikan 100.000 itu dari ceramah dan uang itupun dipakai untuk kebutuhan dapur. Yang Termohon tahu semenjak Pemohon pegang uangnya agak seret rezekinya karena sangat perhitungan jika uangnya kurang di kaleng khongguan yang dia simpan pasti dia tanyakan. Terkadang nanti Termohon jelaskan baru dia ingat. Jika bulan Ramadhan dapat rezeki besar dari ceramah, jika kami belanja untuk lebaran, Pemohon beli sepatu dengan uang nya sendiri, Termohon juga beli sepatu sendiri, Pemohon bayar sepatunya dan sayapun (Termohon) bayar sepatu. Tidak pernah selama menikah Pemohon berkata ini uang 500 atau 1 juta untuk keperluan Termohon. Namun justru sebaliknya Pemohon menuntut penghasilan Termohon. Mau beliau minta untuk dikirim ke orang tuanya, sedangkan disitu Termohon harus menyelesaikan hutang-hutang rumah sendiri. Adakah istri yang bisa bertahan dalam kondisi ini beban suami yang harus ditanggung justru itu sebagai tanggungan istri. Dan ketika Termohon marah karena ulah yang dia (Pemohon) perbuat karena sudah banyak beban yang Termohon pikul. Justru Pemohon yang bercerita sama sepupu-sepupu dan keluarga Termohon dipantai barat. Sampai kaget berita itu sudah tersebar di keluarga sedangkan Termohon sama sekali menutup rapat persoalan ini. Jikapun Termohon bercerita hanya mengklarifikasi. Yang mana pada saat itu saya hanya berdiam diri di rumah dan tidak menghubungi siapa-siapa termasuk orang tua dan adik2ku. Orang tua tahu masalahku kurang lebih sebulan baru tahu. Sampai orang tua datang ke palu meluk saya karena masalah sebesar ini saya tidak ceritakan ke orang tua. Dan salah satu

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



buktinya juga ustadz Abdul Samad adikku yang sangat dekat dari rumah sayapun kaget pas dengar masalah ini.

- Untuk poin masalah nasehat saya (Termohon) mengikuti nasehat Pemohon selagi itu tidak melenceng dalam syariat. Dan saya hanya mau bilang dia playing victim. Termohon sangat menghargai kedua orang tuanya dan boleh ditanyakan selama 7 tahun apakah ada Termohon bertengkar dihadapan orang tuanya? Pasti jawabannya tidak. Termohon tipe orang tidak suka membawa atau melibatkan nama orang lain dalam perkara ini karena dia yang memulai maka saya jelaskan detail dari atas. Karena tipe orangnya suka membesarkan masalah. Untuk masalah sepupu inipun Pemohon tahu perkaranya dan sangat mendukung, karena lagi-lagi Termohon tidak mungkin marah tanpa sebab. Dan yang anehnya waktu masih bareng Pemohon mendukung 100 persen mengapa pas sekarang justru bercerita sebaliknya.

5. Sebagai tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 6 (enam) Posita permohonannya, maka Termohon menegaskan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, Termohon tetap pada jawaban sebelumnya, bahwa:

- Poin ini benar adanya dia maksa untuk ambil uang 150 juta dan disini Termohon menelpon ibu Pemohon agar menasehatinya terkait keinginan ambil uang bank mau beli mobil. Dan setelah itu beberapa hari kemudian dana KUR lagi yang Pemohon mau ambil katanya untuk pengembangan rumah terapi itu tidak benar, karena kalau untuk itu Termohon mengatakan kepada Pemohon nanti Termohon yang siapkan dananya .Namun justru dia (Pemohon) yang berkeras mau ambil uang bank. Sehingga dia minta ditemani ke BSI dan saya (Termohon) bilang dari rumah kalau mau ambil uang bank Termohon tidak mau, justru Pemohon bilang hanya mau tanya-tanya saja. Yang Termohon kaget pas mau keluar rumah ada map dia bawa yang Termohon sama sekali tidak tahu apa isinya. Sampai BSI saya tidak langsung naik karena saya mau istirahat sebentar setelah saya naik,

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



dia berkata itu ibu sudah datang. Pas saya duduk dia langsung bertanya mau ambil berapa belum saya jawab, dia langsung bilang 30 juta. Spontan saya bilang dengan nada tegas saya tidak butuh uang Bank. Bukankah saya sudah katakan saya tidak mau ambil uang bank tapi dia berkeras. Bahkan saya sudah sampaikan demikian, dia masih ngotot bilang ke pegawai bank simpan saja dulu berkasnya kalau bisa secepatnya cek lokasi karena dananya mau dipakai. Pas dia bilang begitu saya langsung kaget berarti sertifikat tanah atas nama ku yang saya beli dia jadikan jaminan tanpa pengetahuanku. Sehingga sayapun berinisiatif meminta no hp pegawai itu daengan niat untuk membatalkan ajuan dia. Karena saya piker saya tidak butuh uang bank, ternyata dia mendesak karena pada saat itu dia tidak pun ya uang mau berangkat ke Lombok bareng teman-teman dipalu yang sealiran menemui gurunya yang pada saat itu jugfa ada dilombok.

- Mengenai perjalanan ke Lombok yang katanya teman yang dikawatuna yang membiayai itu tidak benar, saya (Termohon) sudah mengkonfirmasi. Justru mereka menyesalkan seorang ustad yang suka menceritakan aib istrinya, setiap Pemohon datang berkunjung ke rumah mereka. Dan mereka bilang justru dia (Pemohon) yang cerita kesana kemari ustadzah seperti orang yang paling tersakiti. Karena saya tahu posisi dia sering disana maka saya hubungi istrinya dan menceritakan kebenaran, sehingga sekarang mereka semua menyadari bahwa dia yang tidak benar kelakuannya. Menelpn sana sini beberkan masalahnya. Dan ketika saya hubungi mereka tidak senang mengapa pemohon mengaitkan dalam perkara ini. Dan hubungan pertemanan merekapun sudah tidak seperti dulu. Karena dia hampir dipukul oleh suaminya karena suka membawa cerita-cerita yang dari sini ke gurunya. Dan dia ketahuan merekam percakapan pada saat itu sehingga memicu kemarahan teman-temannya. Adapun terkait kata ibu ini mengapa ustdzah dia orang yang paham agama dan tinggi Pendidikan dia bongkar aibnya.

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



Padahal kebalikannya. Sekarang mereka menyadari bahwa justru sebaliknya dia yang sering ngumbar sana sini. Seandainya gugatan yang dia buat sesuai dengan kenyataan saya tidak akan datang untuk mengklarifikasi dipersidangan. Justru saya liat dalam gugatan masalah yang ditahun 2017 dia ungkit yang ketika saya tidak hadir membenarkan semua pernyataan yang itu. Harusnya yang dia buat yang perkara sebenarnya.

6. Bahwa Pemohon atas keterangan dalil pada posita poin 7 (tujuh) Pemohon telah mengakuinya.

7. Sebagai tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 8 (delapan) Posita permohonannya, maka Termohon sepakat dengan permohonan Pemohon.

B. POKOK PERKARA DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya *Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi* menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh *Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi* dalam Repliknya pada tanggal, 21 November 2024, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh *Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi*.

2. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan *Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi* yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, dalam Perkara Perdata yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Palu No. 807/Pdt.G/2024/PA.Pal mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam *Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi*, kecuali yang secara tegas diingkari oleh *Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi* dalam Duplik ini, baik di dalam jawaban Konvensi maupun jawaban Rekonvensi dari Duplik ini.

3. Bahwa *Termohon* menyatakan menyetujui permohonan *Pemohon* untuk bercerai, namun demikian mengingat *Pemohon* yang mengajukan permohonan Cerai Talak mempunyai kewajiban terhadap

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



mantan istri maka Termohon pula mengajukan permohonan hak seorang istri yang telah di cerai talak oleh suaminya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

- Pemohon dapat memberikan Nafkah Mut'ah sebagaimana dasar hukumnya Pasal 149 huruf (a) KHI "Pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya."
- Pemohon dapat memberikan Nafkah Iddah sebagaimana dasar hukumnya Pasal 149 huruf (b) KHI "Istri berhak menerima biaya, Maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) yang layak selama masa iddah berlangsung.
- Bahwa demi kepentingan terbaik perkara a quo, maka dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam proses mengadili, hakim harus menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Pada Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa hak yang bisa diperoleh mantan istri dari mantan suami. Secara khusus, hak-hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII. Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus

karena talak, diantaranya adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Nafkah Mut'ah menurut Pasal 1 huruf (j) mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Berdasarkan Pasal 158 KHI Mut'ah dapat diberikan dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul dan perceraianya atas kehendak suami. Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kewajiban memberi

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



mut'ah yang layak oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial (uang) maupun non-finansial (berwujud benda), kecuali bilamana suami istri ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum pernah digauli oleh suaminya (qabla al-dukhl).

4. Bahwa mengingat Pemohon membayar sanksi Perkara a quo untuk itu Termohon memohon agar Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayarkan sanksi Perkara a quo sebagai Nafkah mut'ah sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan Nafkah iddah sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) terhadap Termohon dalam bentuk uang tunai dengan jumlah total senilai Rp80,000,000 (delapan puluh juta rupiah).

5. Terkait Keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menawarkan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi agar Nafkah Mut'ah sebagai kenang-kenangan atau hadiah digantikan dengan berupa harta gono-gini untuk diberikan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Kami selaku Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memutuskannya demi keadilan.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka mohon yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

A. PRIMER

1. Menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayarkan Nafkah mut'ah dan Nafkah iddah kepada Termohon dalam bentuk uang tunai sebesar:
 - a. Nafkah mut'ah sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah).Jumlah total senilai Rp80,000,000 (delapan puluh juta rupiah).

B. SUBSIDAIR



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA/REPLIK REKONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya apa yang dinyatakan dalam replik rekonvensi Pemohon dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang dinyatakan oleh Pemohon;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon dalam Duplik Konvensi Dalam Pokok Perkara terkecuali yang di akui langsung oleh Pemohon dalam replik ini;
3. Pada dasar dalil duplik Termohon sebagaimana pada poin (3) dibenarkan oleh termohon sebagaimana permohonan cerai talak Pemohon dalam pokok perkara pada poin (1, 2, dan 3);
4. Sebagaimana tanggapan Termohon dalam duplik konveksi dalam pokok perkara pada poin (3) adalah permasalahan baru lagi yang waktunya berbeda dengan yang dimaksudkan pemohon dalam Replik Konvensi poin (4) dan Pemohon tetap pada jawaban sebelumnya. Permasalahan baru yang dimaksud dalam duplik Termohon yang mengatakan bahwa ibu kandung Pemohon marah-marah dan mengata-ngatai termohon sehingga sakit hati dan tidak merasa nyaman itu persoalan yang sudah lama, seingat pemohon sekitar tahun 2021. Betul kata Termohon bahwa waktu itu adik kandung pemohon minta uang untuk tambah beli tas senilai 150 ribu, karena segam adik kandung meminta kepada Pemohon maka melalui Ibu Kandung. Lalu ketika ibu kandung menelfon kami berdua saat itu (Pemohon dan Termohon) tidak sempat mengangkat telfon nanti terangkat beberapa waktu kemudian. Jadi wajar sebagai ibu kandung Pemohon dan orang tua mertua Termohon saat itu, merasa gelisah, penasaran dan menunggu lama. Setelah terangkat telfon ibu kandung Pemohon maka bahasa yang keluar memang sedikit keras tapi lembut dan tegas tapi bijaksana

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



sebab kenyataannya kami berdua Pemohon dan Termohon sebagai anak memang yang salah karena membuat orang tua menunggu lama dan sampai gelisah. Pada dasarnya orang tua tidak pernah salah tapi kita sebagai anak yang terkadang kurang memahami keadaan dan kondisi orang tua yang telah susah mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, merawat dengan penuh kasih sayang yang tak pernah tergantikan. Apalagi dalam ajaran Islam bahwa Anak Laki-laki walau sudah menikah tetap kewajibannya kepada orang tua kandung yakni Ibu dan Bapak Kandungnya, tapi tetap memerhatikan rumah tangganya dan orang tua sang Istri. Namun berbeda dengan wanita ketika menikah maka kewajiban utamanya harus patuh kepada sang Suami dalam bingkai kitab suci Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

- Selanjutnya mengenai persoalan motor dan mobil apa yang disampaikan termohon dalam Duplik Konvensi, Pemohon memang benar telah mengecek di Showroom, Dealer, Marketplace tetapi pemohon tidak pernah memaksakan kehendak. Jadi pemohon tetap pada jawaban sebelumnya. Faktanya pemohon tidak jadi mengambil motor dan mobil di Showroom, batal mengambil dana KUR dan apalagi mau gadai sertifikat rumah yang namanya masih pemilik pertama, belum balik nama ditambah lagi masih Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhutang, jadi dalam aturannya jelas tidak bisa digadai atau ambil uang Bank.
- Pemohon tetap pada jawaban sebelumnya. Hal ini bukanlah menjadi masalah tapi justru ini adalah Majelis Pengajian yang menambah wawasan Khasanah Keilmuan dan Pengalaman Spiritualisme dibidang Ma'rifatullah dalam beragama dan beribadah yang betul-betul hanya menyembah kepada Allah Ta'ala. Kata Abah Guru Sekumpul Al-Banjari dalam salah satu Video ceramahnya kurang lebihnya yakni "Ilmu ini adalah pemberian langsung dari Allah." Alangkah lebih baiknya dikonfirmasi langsung alias Tabayyun kepada Pak Imam di Morowali dan beliau selalu membuka diri untuk

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



diskusi, tanya jawab, musyawarah, belajar dan mengkaji. Pemohon menyarankan kepada Termohon bahwa Bijaksanalah dalam berpikir, bertutur kata, merasa dan melihat. Sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al-Mulk ayat 13 "Rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati. Maka melihatlah pakai mata bathin bukan hanya sekedar dengan mata lahir saja.

5. Sebagaimana jawaban Termohon dalam Duplik Konvensi pada poin (4), maka Pemohon menganggap tidak benar dan sangatlah mengada-ada, olehnya itu Pemohon tetap pada jawaban sebelumnya. Pemohon perlu menegaskan kembali beberapa hal yang penting bahwa:

- Mengenai kejadian dengan saudara-saudari di Majelis Subuh Berkah (MSB) itu kurang lebih 10 bulan lalu karena sebelum Ramadhan tahun 2024. Pemohon saat ini dengan mereka sudah bersahaja kembali dan sering hadir di Majelis, bahkan beberapa diantara mereka rindu mendengarkan ceramah dari Pemohon sebab kami para penceramah MSB sudah ada bagiannya masing-masing, sedangkan Pemohon khusus membawakan materi dan praktek tentang Atthibbun Nabawi yakni Pola Hidup Sehat Ala Rasulullah SAW. Pada hari Ahad, tanggal 01 Desember 2024 berapa hari lalu Pemohon diundang langsung oleh Sekretaris Umum MSB yakni Pak caco Syamsudin dan Pemohon hadir, sempat melakukan terapi pijat Syaraf kepada Pak Sekum MSB, bahkan beliau juga tahu karakter Termohon yang sering marah dan tidak menjaga Marwah Pemohon sebagai suami dikala itu, walau sedang kumpul dengan para Asatidz di acara MSB. Pemohon beberapa kali hadir di Kegiatan MSB Ramadhan tahun 2024 lalu yakni Itikaf di beberapa Masjid di Kota Palu, termasuk di Masjid MAN 2 Palu Jl. Thamrin dan Ghaizan Al-Ghazali depan RS. Undata Palu. Kegiatannya diawali dengan Sholat Sunnah Tahajud, Sholat Sunnah Tasbih dan Sholat Taubah berjama'ah. Kemudian Khataman Qur'an, lanjut dengan Sahur

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



bersama. Selanjutnya seperti biasanya Kegiatan MSB adalah Sholat Shubuh berjama'ah dan Dzikir, baca Wirdul Latif karangan Habib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau adalah seorang ulama besar asal Hadraumat, Yaman yang juga dikenal sebagai Wali Qutubdan Ceramah yang dirangkaikan dengan Penyaluran Donasi Jama'ah MSB kepada Pengurus Masjid yang dikunjungi, lalu ditutup dengan Sholat Isyraq 2 rakaat dan Dhuha. Justru Termohonlah yang sudah jarang hadir mengikuti Majelis di MSB. Jadi Pemohon sebelum menikah dengan Termohon sudah rajin mengikuti Majelis Shubuh maupun Majelis Taklim yang diadakan malam bahkan sering ikut kajian para Syaikh dari Timur Tengah dan luar negeri lainnya sejak tahun 2015. Saat ini pemohon masih rutin hadir di beberapa Majelis seperti Majelis Nurul Khairat Habib Shaleh Rotan di Bukit Tursina setiap malam Senin dan Malam Jum'at ditambah lagi Dzikir Akbar setiap hari Jum'at ba'da Ashar. Majelis Abuya Habib Abubakar Alatas Azzabidi di Rumah Makan Fat Catering melalui "Daring" bersama Habib Thalib bin Abdurrahman Alatas. Pemohon sangat mengharap Rahmat, Maghfirah, Petunjuk-Taufik-Hidayah dan Bimbingan Allah SWT dan Rasulullah SAW melalui para Syaikh, Habaib dan Alim Ulama. Jadi untuk terkontaminasi dengan Aliran ataupun Ajaran Sesat, Insya Allah ada Iman, Islam dan Ihsan yang memfilter.

- Adapun tanggapan Termohon dalam Duplik Konvensi mengenai Persoalan Nafkah, Pemohon mengakui kebenarannya. Namun Pemohon ingin menyampaikan bahwa persoalan Nafkah ini Termohon kurang bersyukur dan melalui kesempatan ini Pemohon berpesan kepada Termohon dengan pesan Agama karena kewajiban seorang sesama Umat Rasulullah yakni saling nasehat menasehati kepada kebenaran dan kebaikan sebab Pemohon sangat tau bagaimana karakter Termohon yang sesungguhnya kalau di rumah dan dalam kesehariannya, berharap Termohon bisa menerima dengan Iman yang ada di Qalbunya bahwa, Syukuri Rezeki yang ada, Insya

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



Allah walau sedikit tapi membawa Berkah, tapi walaupun bergelimpangan Harta kalau tidak Berkah jadinya akan membawa Mudhorat dalam Kehidupan Dunia wal Akhirah. Rendahkan Hati dihadapan Allah dan mari berbenah diri untuk menata kehidupan selanjutnya. Terimalah kebaikan orang walau hanya sedikit sebab sifat mau menerima itulah yang membuat hati dalam ketenangan. Menghindari permusuhan membuat setiap Insan hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Mudahkan urusan orang di Dunia dan jangan mempersulit karena ini berefek baik kepada kehidupan Akhirat kelak, sebagaimana Qaul Rasulullah yang artinya, "Barang siapa yang menyulitkan (orang lain) maka Allah akan mempersulitnya para hari kiamat." (HR. Al-Bukhari no. 7152)

- Mengenai jawaban termohon terkait masalah nasehat adalah tidak benar, Pemohon tetap pada jawaban sebelumnya. Tambahannya bahwa benar Termohon pernah bertengkat dan marah didepan Orang Tua Kandung (Ayah dan Ibu) Pemohon. Saat itu Pemohon membawa terapi lutut Ayah Kandungkarena bengkok, susah berjalan dan sudah kentok yang beralamat di Jl. Tolambu.

6. Mengenai jawaban Termohon pada pokok perkara poin (5), Pemohon tetap pada jawaban sebelumnya dan diperjelas lagi pada poin (4) diatas.

7. Menanggapi poin (6), Termohon mengakui kebenarannya bahwa kami berdua (Pemohon dan Termohon) berpisah rumah sejak bulan Januari 2024.

8. Sebagaimana tanggapan Termohon pada Duplik Konvensi poin (7) bahwa Termohon sepakat menerima permohonan Cerai Talak Pemohon tanpa ada yang dirugikan dan diberatkan satu sama lain. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam Hadist Riwayat Muslim yakni sebagai berikut;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَفَسَّحَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



كُتِبَ الدُّنْيَا نَفْسَ اللَّهِ عَنْهُ كُتِبَتْ مِنْ كُتِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ
أَخِيهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kdiamat. Barangsiapa yang meringankan orang yang kesusahan (dalam hutangnya), niscaya Allah akan meringankan baginya (urusannya) di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya." (HR. Muslim no. 2699).

B. JAWABAN DUPLIK REKONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang dinyatakan oleh Pemohon;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam duplik konvensi dalam pokok perkara terkecuali yang di akui langsung oleh Penggugat dalam replik ini;
3. Bahwa mengenai hak-hak Penggugat terkait nafkah iddah dan nafkah mut'ah di sesuaikan dengan kemampuan mantan suami dan tidak ada aturan sejumlah besaran yang diinginkan oleh Penggugat. Tergugat saat ini tidak punya penghasilan tetap dan betul-betul kosong pemasukan dalam bidang ceramah seperti Khutbah, isi pengajian majelis taklim dan dan terapis Thibbun Nabawi (Pengobatan Islam). Hal

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



ini karena termohon telah menjatuhkan nama baik dan profesi Pemohon kepada beberapa tamir masjid dan pasien terapis. Jadi saat ini Tergugat hanya berharap penghasilan dari Dosen Luar Biasa di UIN Datokarama Palu yang gaji semester ganjil sebab Tergugat tidak mengajar di semester genap. Itupun diterima seadanya saja tidak sampai 2 juta dan dibuktikan oleh slip gaji. Dari mengajar, ceramah maupun melakukan terapi (pengobatan alternatif) tidak bisa diharapkan. Olehnya itu, permintaan Penggugat sangatlah tidak berdasar dan sangat mengada-ada.

4. Adapun nafkah mut'ah sebagai kenang-kenangan dari mantan suami yang diminta oleh Penggugat, bahwa Tergugat tidak bisa menyanggupinya. Maka sebagai gantinya Tergugat menegaskan kembali kepada Penggugat, bahwa silahkan ambil harta gono gini (harta yang diperoleh selama bersama) seperti rumah permanen di tempat tinggal Penggugat sekarang, tanah kapling, ternak sapi dan kambing sebagai nafkah mut'ah dari Tergugat.

5. Mengenai nafkah iddah dalam ketentuannya selama 3 bulan pertama semenjak pisah rumah, maka Tergugat hanya bisa menyanggupi sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), itupun harus sabar menunggu saat terima gaji semester ganjil sebagai Dosen Luar Biasa (LB) Fakultas Syariah, UIN Datokarama Palu ini, Insya Allah sekitar bulan Februari 2025. Sebagaimana ketentuan Aturan Allah tentang Nafkah ini telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدُ لِلْزَوْجَةِ وَالْزَوْجَةُ لِلْوَالِدَيْنِ كَمَا لِيَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ
يُتِمُّ الرَّصَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

oTerjemahnya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan



penyusunan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

o Maksud dari kata **الْمَوْلُودَ لَهُ** pada ayat di atas adalah ayah kandung si anak. Artinya, ayah si anak diwajibkan memberi nafkah dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang ma'ruf. Yang dimaksud dengan **بِالْمَعْرُوفِ** adalah menurut kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu di bawah kepatutan, dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya. Adapun menyediakan tempat tinggal yang layak adalah juga kewajiban seorang suami terhadap istrinya sebagaimana Firman Allah SWT berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدَ كُمْ

o Terjemahnya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu,..." (QS. Ath Thalaq: 6).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan cerai Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan berkekuatan tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Pembuktian Konvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 002/02/II/2017, tertanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan diberi tanda bukti P.K.;

Bahwa terhadap bukti P.K. tersebut, Termohon telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa bukti tersebut;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama:

[REDACTED] (ibu kandung Pemohon), umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di rumah saksi lalu tinggal di rumah susun di Kalikoa lalu pindah dirumah milik bersama di Kawatuna;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2022 sudah mulai tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut, saling bantah, saksi melihat kejadian tersebut di rumah sepupu Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena awalnya masalah Termohon merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon, menurut Termohon kakinya mau diterapi tetapi Pemohon tidak peduli, Termohon merasa keberatan karena hanya orang tua Pemohon yang diperhatikan dan dibawa ke dokter untuk berobat terapi sementara kaki Termohon sakit tidak pernah dibawa ke dokter untuk diterapi;

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menegur Pemohon dan Termohon karena saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Termohon orangnya emosional, gampang marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan rumah karena disaat Pemohon balik ke rumah kediaman bersama Pemohon mendapati pakaian Pemohon sudah dikeluarkan oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan pinjam uang di bank untuk perbaikan usaha terapi;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon dan juga pernah di mediasi oleh keluarga, namun tidak berhasil;

██████████ (adik kandung Pemohon), umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan lalu pindah di rumah milik bersama di Kawatuna;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2024 saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu di rumah sepupu Pemohon di Labean, waktu itu Pemohon mau pulang ke Pantai Timur dan keinginan Pemohon untuk lewat di kebun kopi tetapi Termohon tidak mau, Termohon berkeinginan lewat Pantai Barat;
- Bahwa saksi juga pernah beberapa kali melihat dan mendapati Pemohon dan Termohon saling diam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di mediasi oleh keluarga, namun tidak berhasil;

3. Halima binti H. Kondo (sepupu satu kali Pemohon), umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah tinggal bersama (serumah) dengan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan yaitu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sewaktu saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon ribut-ribut/bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui apa masalahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di mediasi oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0002/002/II/2017, tertanggal 30 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda bukti T.K.;

Bahwa terhadap bukti T.K. tersebut, Pemohon telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa bukti tersebut;

Bahwa selain bukti surat, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

_____ (ayah kandung Termohon), umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di _____, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya bertempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 (satu) tahun lalu pindah di rumah milik sendiri di Kawatuna sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2024 saksi melihat Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon hendak mengajukan pinjaman uang di bank dan Pemohon menyuruh Termohon untuk ajukan ke bank tetapi

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak bersedia, karena persoalan tersebut Termohon dan Pemohon terus menerus bertengkar;

- Bahwa sebab lain Termohon dan Pemohon bertengkar karena Pemohon mengajak Termohon untuk masuk dalam kelompok kajian akidah, namun Termohon tidak mau karena menurut Termohon kajian tersebut adalah aliran tertentu, karena persoalan tersebut Termohon dan Pemohon bertengkar lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon dan juga pernah di mediasi oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. Zainal Kelling binti Ambo Tang (ibu kandung Termohon), umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT.04/RW.04, Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya bertempat tinggal di rumah kontrakan lalu pindah di rumah milik sendiri di Kawatuna;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2024 saksi melihat Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa beberapa kali saksi pernah telepon Termohon, hingga Termohon menceritakan masalah rumah tangganya dan beberapa kali pula saksi menanyakan keberadaan Pemohon, saksi bilang “mana suamimu”;

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon dan juga pernah di mediasi oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Pembuktian Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun terkait dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa print out Daftar Penerimaan Honorarium Dosen Luar Biasa UIN Datokarama Palu, semester ganjil tahun akademik 2023-2024, tertanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rektor UIN Datokarama Palu. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda bukti T.R.;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 09 Januari 2025, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya,

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Sumardi, S.Sy., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SKK/Pdt-PA/I/2025 tanggal 04 Januari 2025 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor: 15/C.I/2025/PA.Pal tanggal 09 Januari 2025. Bahwa oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 09 Januari 2025, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Pemohon sesuai Pasal 147 RBg jo. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberi kuasa kepada Moh. Rafiq, S.H.I., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 32/SK/MRA-Pdt/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor: 239/C.X/2024/PA.Pal tanggal 17 Oktober 2024. Bahwa oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 17 Oktober 2024, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Termohon sesuai Pasal 147 RBg jo. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat (bukti P.K) berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan bukti tersebut diakui oleh Termohon, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Palu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya pada awal bulan Januari 2024 terjadi pertengkaran hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan duduk perkara, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Termohon pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon tersebut pada intinya adalah perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi diakhir tahun 2023 yang saat itu ada beberapa keinginan Pemohon tidak bisa Termohon penuhi diantaranya Pemohon dan Termohon yang tidak sepaham terkait aliran/akidah, Termohon merasa tertekan dengan permintaan Pemohon untuk mengganti motor lama ke motor baru, Pemohon juga mendesak Termohon mengambil kredit untuk beli mobil, Pemohon selalu menceritakan aib Termohon pada orang lain, bila ada pertengkaran atau masalah rumah tangga Termohon selalu disalahkan yang seharusnya orang tua Pemohon di posisi netral dan bila marah Pemohon merusak barang-barang di rumah dan puncak pertengkaran terjadi di awal Januari 2024 yang mana Pemohon memaksa untuk beli mobil dan ingin ambil uang bank senilai Rp150.000.000 dengan menggadaikan rumah sebagai jaminan, karena saat itu Pemohon mau mencalonkan sebagai caleg;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 14 November 2024 dan terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 November 2024, yangmana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan telah dimuat pula dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?"*

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan demikian pula sebaliknya Termohon wajib membuktikan bantahannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.K serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.K (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.K tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi (*vide* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg. Mereka juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga yang diajukan oleh Pemohon adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon kalau Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena hubungan Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sudah sekitar 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon sering bertengkar hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan tanpa saling peduli sebagai suami istri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan alat bukti surat T.K (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti T.K tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (*vide* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Termohon merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Termohon, sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg. Mereka juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari segi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dan terbukti pula sejak bulan Januari 2024 Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2017 dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2024 sering berselisih dan bertengkar hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 atau sudah kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar serta telah berpisah tempat tinggal sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon maupun Termohon mengenai faktor-faktor apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang mana di antara kedua belah pihak saling menuduh sebagai pihak yang salah, dalam hal ini pengadilan menganggap tidak relevan untuk dipertimbangkan apalagi untuk dibuktikan di depan persidangan pengadilan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam praktek pemeriksaan gugatan perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam semata-mata harus memfokuskan pemeriksaan terhadap telah terjadi atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran suami-isteri yang tidak dapat dirukunkan lagi, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan atau percekocokan suami-isteri tersebut;
- Bahwa oleh karena itu tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan kemungkinan untuk berdamai bagi kedua belah pihak. Bukan merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara perceraian, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi. Lebih daripada itu, posisi benar salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif karena setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak cukup hanya dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Boleh jadi suatu perbuatan atau sikap salah satu pihak yang dianggap sebagai penyebab suatu masalah justru hal itu sesungguhnya merupakan akibat (reaksi) atas perbuatan atau sikap dari pihak lainnya;

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami-isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus tidak merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*Mitsaqon Ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 KHI);

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Pemohon dipertahankan maka mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Terjemahan: "Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Penggugat juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 RBg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum dalam perkara konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat menyetujui atas permohonan cerai Tergugat dan terhadap permohonan cerai tersebut Tergugat mempunyai kewajiban terhadap mantan istri sehingga Penggugat mengajukan permohonan hak seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya berupa mut'ah sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa hak-hak Penggugat terkait nafkah iddah dan mut'ah disesuaikan dengan kemampuan mantan suami dan tidak ada aturan sejumlah besaran yang diinginkan oleh Penggugat. Tergugat saat ini tidak punya penghasilan tetap dan tidak ada pemasukan dalam bidang ceramah seperti Khutbah, isi majelis taklim dan dan terapis (pengobatan alternatif), karena Penggugat telah menjatuhkan nama baik Tergugat dan mempengaruhi para ta'mir masjid dan para pasien terapis. Jadi saat ini Tergugat hanya berharap penghasilan dari Dosen Luar Biasa di UIN Datokarama Palu yang di gaji persemester ganjil sebab Tergugat tidak mengajar di semester genap. Itupun diterima seadanya saja tidak sampai 2 juta sebagaimana bukti slip gaji. Dari mengajar, ceramah maupun terapis (pengobatan alternatif) tidak bisa diharapkan. Permintaan Penggugat sangatlah tidak berdasar dan sangat

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada. Terkait mut'ah sebagai kenang-kenangan dari mantan suami yang diminta oleh Penggugat, Tergugat menegaskan bahwa silahkan ambil harta gono-gini (harta yang diperoleh selama bersama) sebagai nafkah mut'ah dari Tergugat. Dalam dupliknya pada pokoknya bahwa terkait mut'ah Tergugat tidak bisa menyanggupinya, sebagai gantinya silahkan ambil harta gono-gini (harta yang diperoleh selama bersama) seperti rumah permanen di tempat tinggal Penggugat sekarang, tanah kapling, ternak sapi dan kambing sebagai mut'ah dari Tergugat. Terkait nafkah iddah, Tergugat hanya sanggup memberikan Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), itupun harus sabar menunggu saat terima gaji semester ganjil sebagai Dosen Luar Biasa Fakultas Syari'ah di UIN Datokarama Palu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti T.R.);

Menimbang, bahwa bukti T.R. berupa print out Daftar Penerimaan Honorarium Dosen Luar Biasa UIN Datokarama Palu, semester ganjil tahun akademik 2023-2024, tertanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rektor UIN Datokarama Palu. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel) serta tidak dibantah oleh Penggugat sehingga Majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, dengan demikian maka terbukti bahwa Tergugat memiliki gaji dari Honorarium Dosen Luar Biasa di UIN Datokarama Palu yang gaji/pembayarannya per semester ganjil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewajiban suami adalah menafkahi isterinya, ketentuan tersebut ditegaskan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 sebagai berikut:

....

....

Terjemahan: ... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



....
Terjemahan: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...*

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan, "*sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidak-tidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat untuk dinafkahi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya bisa saja gugur jika isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami ...gugur apabila isteri nusyuz*". Ketentuan tersebut berlaku pula selama isteri menjalani masa iddah setelah dijatuhi talak raj'i, sebagaimana tersebut dalam pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan nusyuz apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu'*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum;

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, telah nyata Penggugat tidak terdapat tanda-tanda kenusyuzan, sehingga secara hukum isteri berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari bekas suaminya bilamana terjadi perceraian/talak dan terbukti pula Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Fakta-fakta tersebut telah mengisyaratkan bahwa Penggugat sebagai isteri telah menunjukkan sikap yang tunduk dan tidak menghalangi Tergugat untuk datang dan bersenang-senang dengan dirinya;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahan: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...*

Demikian pula ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas nafkah iddah untuk seorang isteri yang telah diceraikan dapat diberikan, yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahan: *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah*

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan kondisi riil pekerjaan Tergugat saat ini sebagai Honorer Dosen Luar Biasa UIN Datokarama Palu dengan penghasilan Rp1.197.000.00 (satu juta seratus sembilan puluh tujuh rupiah) per semester ganjil ditambah penghasilan lainnya yang tidak menentu dari ceramah, Khutbah, memberi materi di majelis taklim dan terapis (pengobatan alternatif), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kemampuan dan penghasilan yang cukup, sehingga Majelis Hakim membebani Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga total berjumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Terjemahan: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."
(QS. 2: 236)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2: 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif dan menghendaki perceraian dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*). Karena itu, menurut hukum Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah hidup bersama membina rumah tangga sudah cukup lama, dan Penggugat telah nyata mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat yang telah menyerahkan serta mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim membebani Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya dan Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga total berjumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan pembebanan tersebut diserahkan kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palu sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama huruf C angka (1);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga total berjumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



2.2. Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam diktum angka (2) kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.060.000 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Mujiyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd.

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. St Sabiha, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mujiyono, S.H.

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Pal



Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000
d. Redaksi	Rp 10.000
2. Biaya proses	Rp 75.000
3. Panggilan	Rp 915.000
4. Materai	Rp 10.000

Jumlah **Rp1.060.000**

(satu juta enam puluh ribu rupiah).